

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S XI/2014

**URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN  
TERHADAP PEJABAT PUBLIK ASING DAN PEJABAT ORGANISASI  
INTERNASIONAL PUBLIK DIKAITKAN DENGAN RATIFIKASI  
*UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION* 2003 OLEH  
INDONESIA**

OLEH:

Pradipta Mahadika. B

NPM: 2013200144

PEMBIMBING I :

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

PEMBIMBING II :

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing 1

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H

Pembimbing 2

I Wayan Parthiana, S.H., M.H

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Pradipta Mahadika Budiman

NPM: 2013200144

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP YANG  
DILAKUKAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK ASING DAN PEJABAT  
ORGANISASI INTERNASIONAL PUBLIK DIKAITKAN DENGAN  
RATIFIKASI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
CORRUPTION 2003* OLEH INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama: Pradipta Mahadika Budiman

NPM: 2013200144

## **ABSTRAK**

*Korupsi merupakan salah tindak pidana yang dikategorikan ke dalam tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime). Tindak pidana luar biasa ini merupakan tindak pidana yang baik secara langsung maupun tidak langsung berefek terhadap kehidupan bermasyarakat. Korupsi sendiri dapat diklasifikasikan lagi ke dalam beberapa tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, dan gratifikasi. Sebagai salah satu jenis dari tindak pidana luar biasa, pemberantasan korupsi merupakan hal yang perlu dilakukan secara terstruktur, massif, dan harus dilakukan dari elemen pemerintahan yang paling atas hingga ke bawah.*

*Penyuapan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, hanya mengatur penyuapan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia terhadap pejabat publik Indonesia. Sedangkan berdasarkan perjanjian internasional UNCAC sendiri, terdapat penyuapan yang dilakukan baik oleh warga negara asing (WNA) maupun oleh korporasi asing. Namun perihal ini belumlah dapat diproses oleh penegak hukum di Indonesia dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur juga disebabkan karena belum disesuaikan peraturan-peraturan tersebut dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah.*

## **KATA PENGANTAR**

Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, berkah, kasih sayang dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

### **“URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK ASING DAN PEJABAT ORGANISASI INTERNASIONAL PUBLIK DIKAITKAN DENGAN RATIFIKASI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003* OLEH INDONESIA”**

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat, dorongan, serta doa selama proses penyusunan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, pencerahan, dan kemudahan pada penulis dalam setiap detik proses pengerjaan penulisan hukum ini. Setiap kata adalah do'a dan rasa syukur atas rahmat dan karuniaMu.
2. Orang tua, Ibu Elly Asrina Lubis dan Bapak Budi Budiman Wahyu. Terima kasih atas segala perjuangan, dukungan, dan bentuk kasih sayang yang selalu kalian berikan. Maafkan atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan, saya berjanji akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan dapat membanggakan kalian berdua.
3. Adik saya, Talitha Inez Andina Budiman. Terima kasih atas segala dukungan dan doa, sukses selalu untuk studi yang sedang dijalankan di Korea ya! Semangat!
4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas bimbingannya sejak awal hingga saat ini Pak. Terima kasih atas bantuan, nasehat dan pengertiannya selama saya bimbingan dengan Bapak.
6. Ibu Nefa Claudia, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing seminar dan skripsi saya. Terima kasih atas bimbingannya sejak awal proses seminar hingga saya menempuh sidang ujian skripsi. Terima kasih atas bantuan, nasehat dan pengertiannya selama saya melakukan bimbingan sedari awal Bu. Terima kasih juga karena Ibu selalu ada saat saya membutuhkan sejak proses awal saya melakukan penulisan hingga saat ini.
7. Seluruh dosen yang pernah mendidik saya selama kurang lebih 4,5 tahun saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Seluruh jajaran staff Tata Usaha dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. Seluruh pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat baik hatinya mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar dosen serta menyemangati disaat bimbingan maupun sidang.
10. Seluruh angkatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tahun 2013 a.k.a “BEE LAW” yang penulis kenal.
11. Sahabat-sahabat saya, yaitu Mardiansyah Fajar, Muhammad Fadly, Diaz Ridzky, Tiara Khumaira, Dana Pratomo, Taufik Aziz, dan Ziyad Althaf. Terima kasih selalu ada untuk saya ketika saya butuh, terima kasih telah menjadi tempat saya ketika saya kehilangan arah, kalian semua luar biasa Bung dan Nona. Sukses untuk kita semua Bung dan Nona!
12. Teman-teman seperjuangan Paul, Beje, Bintang, Toge, Dwito, Andre, Dafy, Ibnu, Pepi, Ivan, Nita, Ima, Gitty Dan Didil. Sukses selalu Bung dan Nona.
13. Kepada Rani Rabiuli. Terima kasih telah menemani proses kuliah hingga beresnya skripsi ini sejak 4,5 tahun yang lalu. Terima kasih selalu mendukung baik di kala susah maupun senang. Terima kasih selalu ada selama ini dan selalu mengerti saya. Terima kasih atas kesabarannya

selama ini, untuk menunggu dan mendukung saya selalu. Terima kasih atas segalanya, mari menjadi lebih baik. Jangan pernah berhenti untuk terus berusaha dan semoga semua yang kamu cita-citakan bisa segera terwujud, Aamiin.

14. Terakhir tentunya atas diri saya sendiri, atas jiwa, raga dan pikiran yang selama ini terus berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya walaupun terdapat berbagai cobaan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, semua ini tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari penulisan hukum ini. Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Bandung, 7 Juni 2018

Pradipta Mahadika  
2013200144

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Metode Penelitian .....	18
1.5 Sistematika Penulisan .....	20
 <b>BAB II PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KE</b>	
<b>DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA</b> .....	21
2.1 Dasar Hukum Pembuatan Dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia .....	21
2.1.1 Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.....	21
2.1.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional .....	25
2.2 Peratifikasian <i>United Nations Convention Against Corruption</i> 2003 Oleh Indonesia.....	34
2.2.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Corruption</i> 2003 .....	34
2.2.2 <i>United Nations Convention Against Corruption</i> 2003 Menjadi Bagian Dari Hukum Nasional Indonesia .....	36

## **BAB III TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP PEJABAT PUBLIK**

<b>ASING DAN PEJABAT ORGANISASI INTERNASIONAL PUBLIK .....</b>	<b>38</b>
3.1 Pengaturan Tindak Pidana Suap Dalam UUPTPK.....	38
3.1.1 Penyuapan Terhadap Pegawai Negeri (Pasal 5 ayat (1) huruf a) .....	38
3.1.2 Penyuapan Terhadap Pegawai Negeri (Pasal 5 ayat (1) huruf b) .....	40
3.1.3 Pemberian Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karena Jabatannya (Pasal 13) .....	41
3.1.4 Penerimaan Suap Oleh Pegawai Negeri (Pasal 5 ayat (2)).....	42
3.1.5 Penerimaan Suap Oleh Pegawai Negeri (Pasal 12 huruf a).....	42
3.1.6 Penerimaan Suap Oleh Pegawai Negeri (Pasal 12 huruf b) .....	43
3.1.7 Penerimaan Hadiah Oleh Pegawai Negeri Yang Berhubungan Dengan Jabatannya (Pasal 11).....	43
3.1.8 Penyuapan Terhadap Hakim (Pasal 6 ayat (1) huruf a).....	44
3.1.9 Penyuapan Terhadap Advokat (Pasal 6 ayat (1) huruf b).....	45
3.1.10 Penerimaan Suap Oleh Hakim Dan Advokat (Pasal 6 ayat (2)).....	46
3.1.11 Penerimaan Suap Oleh Hakim (Pasal 12 huruf c) .....	46
3.1.12 Penerimaan Suap Oleh Advokat (Pasal 12 huruf d) .....	47
3.2 Pengaturan Tindak Pidana Suap Dalam UNCAC .....	47
3.2.1 <i>Bribery Of National Public Official</i> (Penyuapan Terhadap Pejabat Publik Nasional).....	47
3.2.2 <i>Bribery OF Foreign Public Official And Official Of Public             International Organization</i> (Penyuapan Terhadap Pejabat Publik Asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik) .....	49
3.2.3 <i>Trading In Influence</i> (Pemanfaatan Pengaruh).....	52
3.2.4 <i>Bribery In The Private Sector</i> (Penyuapan Di Sektor Swasta).....	54
3.3 Suap Terhadap Pejabat Publik Asing .....	57
3.3.1 Kekuasaan Legislatif .....	58
3.3.2 Kekuasaan Eksekutif .....	58
3.3.3 Kekuasaan Yudikatif .....	59

3.3.4 Instansi Publik .....	60
3.3.5 Perusahaan Publik.....	61
3.4 Suap Terhadap Pejabat Organisasi Internasional Publik .....	62
3.5 Pengaturan Tindak Pidana Suap Dalam RKUHP 2015 .....	63
<b>BAB IV ANALISA MENGENAI PEMBERLAKUAN PERJANJIAN</b>	
<b>INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL DAN</b>	
<b>PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP</b>	
<b>PEJABAT PUBLIK ASING DAN PEJABAT ORGANISASI</b>	
<b>INTERNASIONAL PUBLIK .....</b>	
4.1 Pemberlakuan Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional.....	65
4.2 Tindak Pidana Suap Terhadap Pejabat Publik Asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik .....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
5.1 Kesimpulan Dan Saran Mengenai Pemberlakuan Perjanjian Internasional UNCAC Ke Dalam Hukum Nasional.....	78
5.2 Kesimpulan Dan Saran Mengenai Pengaturan Suap Yang Dilakukan Terhadap Pejabat Publik Asing Dan Pejabat Organisasi Internasional Publik Berdasarkan UNCAC Ke Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR SINGKATAN .....	84



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Pradipta Mahadika Budiman

NPM: 2013200144

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA SUAP YANG  
DILAKUKAN TERHADAP PEJABAT PUBLIK ASING DAN PEJABAT  
ORGANISASI INTERNASIONAL PUBLIK DIKAITKAN DENGAN  
RATIFIKASI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
CORRUPTION* 2003 OLEH INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Nama: Pradipta Mahadika Budiman

NPM: 2013200144

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Tindak pidana korupsi saat ini dianggap sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini setidaknya tersirat pada konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dikatakan bahwa korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971 dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri di Indonesia dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Terdapat 7 (tujuh) macam Tindak Pidana Korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK). Ketujuh tindak pidana tersebut adalah :

1. Korupsi mengenai Kerugian Keuangan Negara;

2. Korupsi mengenai Suap Menyuaup;
3. Korupsi mengenai Penggelapan dalam Jabatan;
4. Korupsi mengenai Perbuatan Pemerasan;
5. Korupsi mengenai Perbuatan Curang;
6. Korupsi mengenai Benturan Kepentingan dalam Pengadaan;
7. Korupsi mengenai Gratifikasi.

Korupsi mengenai suap menyuaup sendiri diatur dalam 12 (dua belas) pasal pada UUPTPK. 12 Pasal tersebut yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a UUPTPK substansinya mengenai penyuaupan terhadap pegawai negeri;
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b UUPTPK substansinya mengenai penyuaupan terhadap pegawai negeri;
3. Pasal 13 UUPTPK substansinya mengenai pemberian hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
4. Pasal 5 ayat (2) UUPTPK substansinya mengenai penerimaan suap oleh pegawai negeri;
5. Pasal 12 huruf a UUPTPK substansinya mengenai penerimaan suap oleh pegawai negeri;
6. Pasal 12 huruf b UUPTPK substansinya mengenai penerimaan suap oleh pegawai negeri;
7. Pasal 11 UUPTPK substansinya mengenai penerimaan hadiah oleh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya;
8. Pasal 6 ayat (1) huruf a UUPTPK substansinya mengenai penyuaupan terhadap hakim;

9. Pasal 6 ayat (1) huruf b UUPTPK substansinya mengenai penyuaipan terhadap advokat;

10. Pasal 6 ayat (2) UUPTPK substansinya mengenai penerimaan suap oleh hakim dan advokat;

11. Pasal 12 huruf c UUPTPK substansinya mengenai penerimaan suap oleh hakim;

12. Pasal 12 huruf d UUPTPK substansinya mengenai penerimaan suap oleh advokat.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan antara pasal 5 ayat (1) huruf a dan pasal 5 ayat (1) huruf b adalah, dalam pasal 5 ayat (1) huruf a pegawai negeri atau penyelenggara negara disuap agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang bertentangan dengan kewajibannya, sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b pegawai negeri atau penyelenggara negara disuap agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Perbedaan antara pasal 12 huruf a dengan huruf b adalah pada pasal 12 huruf a pegawai negeri tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa suap tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara pada pasal 12 huruf b pegawai negeri tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa suap tersebut diberikan karena ia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.

Pengertian mengenai suap sendiri secara garis besar dapat dilihat pada pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi :

“Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya”

Pada pasal tersebut terdapat 4 unsur dari penyuaipan, yaitu :

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;

3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

4. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya.

- Unsur pertama yaitu “setiap orang” menunjukkan bahwa yang dapat memberikan suap adalah semua orang, baik itu pengusaha, masyarakat sipil atau pun korporasi.
- Unsur kedua menjelaskan makna dari perbuatan “memberi” atau “menjanjikan sesuatu”. Istilah kata “memberi” atau “menjanjikan sesuatu” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring<sup>1</sup> mempunyai makna yaitu “menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu...” artinya ada suatu hal yang diserahkan atau disampaikan, sementara perbuatan menjanjikan menurut KBBI daring merupakan perbuatan “menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain”.
- Unsur ketiga berupa penegasan kepada siapa suap itu ditunjukkan yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pegawai negeri menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah “warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Penyelenggara negara menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memberi>, diakses pada tanggal 13 Mei 2017 pukul 15.56.

- Unsur ke-empat atau unsur yang terakhir, menunjukkan tujuan dari perbuatan pada unsur kedua, di mana tujuannya adalah agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

Penjelasan di atas merupakan salah satu contoh pasal dan unsur-unsur dari pasal yang mengatur mengenai perbuatan suap menyuap. Pada kenyataannya perbuatan ini seperti sudah lazim dilaksanakan di Indonesia. Terdapat berbagai kasus dari mulai pejabat Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif yang menerima uang suap. Indonesia telah meratifikasi sebuah perjanjian Internasional mengenai korupsi yaitu *United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003)*. Perjanjian Internasional ini mengatur mengenai banyak hal yang beberapa diantaranya adalah pengembalian aset (*asset recovery*), pencegahan melalui peraturan anti korupsi, kriminalisasi dan penegak hukum (*criminalization and law enforcements*), dan lain-lain. Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik sendiri merupakan sub-bab tersendiri dari bagian *criminalization and law enforcements*.

Berdasarkan *article 2: Use of Terms* huruf B dalam UNCAC, yang dimaksud *foreign public officials* adalah :

*“Any person holding a legislative, executive, administrative, or judicial office of a foreign country, wheter appointed or elected; and any person exercising a public function for a foreign country. Including for a public agency or public enterprise.”*

Pejabat Publik Asing yang dimaksudkan dari ketentuan pasal di atas tidaklah harus merupakan orang yang memegang jabatan di lingkup pemerintahan, legislatif atau pun yudikatif tetapi juga *public agency* (Instansi Pemerintah) dan *public enterprises* (Perusahaan Publik). Pengertian lain dari Pejabat Publik Asing adalah *official of a foreign state, ... it maybe necessary to refer the definition of public official under the law of foreign public official country.*<sup>2</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengertian

---

<sup>2</sup> *Corruption: A Glosary of International Standards in Criminal Law. OECD Publishing. 2008. hal: 34.*

dari Pejabat Publik Asing itu dapat juga digunakan atau diambil dari pengertian mengenai Pejabat Publik dari negara asing tersebut.

Kekuasaan Eksekutif pada UNCAC tidak dijelaskan definisinya. Kekuasaan Eksekutif sendiri menurut Jimly Asshidiqqie adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi<sup>3</sup>. Kekuasaan Eksekutif memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Contoh dari kekuasaan eksekutif di sini adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Kabinet, lalu di daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (baik dalam tingkat Provinsi, Kota Atau Kabupaten).

Kekuasaan Legislatif menurut Montesquieu merupakan kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang<sup>4</sup>. Fungsi dari kekuasaan Legislatif sendiri ada 4 (empat), yaitu fungsi Pengaturan (*Legislation*), fungsi Pengawasan (*Control*), fungsi Perwakilan (*Representative*), dan fungsi Deliberasi dan Resolusi Konflik<sup>5</sup>. Indonesia mengenal lembaga Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai bagian dari Kekuasaan Legislatif ini.

*Judicial Office*, seperti kekuasaan eksekutif, tidak didefinisikan di dalam UNCAC. *Judicial* mempunyai arti kata “*of or relating to courts of law or judges*”<sup>6</sup>, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa maksud UNCAC di sini mengenai *Judicial Office* sama dengan Kekuasaan Yudikatif. Kekuasaan Yudikatif menurut Montesquieu merupakan kekuasaan yang bertugas untuk menghakimi<sup>7</sup> atau dalam kata lain mempunyai kekuasaan untuk mengadili. Lembaga Pengadilan di Indonesia sendiri yang tertinggi adalah Mahkamah

---

<sup>3</sup> Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers. Jakarta. 2009. Hal: 323.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal: 283.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal: 309-310.

<sup>6</sup> Kamus Merriam-Webster.com/Judicial/, diakses pada tanggal 20 Juli 2017 Pukul 13.10.

<sup>7</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Op.Cit.* Hal: 283.

Konstitusi dan Mahkamah Agung serta Lembaga Pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung sendiri terdiri atas :

- Peradilan Umum terdiri atas Pengadilan Tingkat I (Pengadilan Negeri) dan Pengadilan Tingkat II (Pengadilan Tinggi Negeri);
- Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama Tingkat I dan Pengadilan Agama Tingkat II (Pengadilan Tinggi Agama);
- Peradilan Militer terdiri atas Pengadilan Militer Tingkat I dan Pengadilan Militer Tingkat II (Pengadilan Tinggi Militer);
- Peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat II (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara).

*Public Agency* dalam *ADB/OECD*<sup>8</sup> (*Asian Development Bank/The Organisation for Economic Co-Operation and Development*) *Anti Corruption Initiative for Asia and the Pacific: The Criminalization of Bribery in Asia and the Pacific*, diartikan sebagai “*an entity constituted under public law to carry out specific tasks in the public interest*”. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa *Public Agency* merupakan suatu entitas yang dibentuk oleh peraturan atau undang-undang. *Public Agency* apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempunyai arti Instansi Publik. Instansi mempunyai arti yaitu “badan pemerintahan umum”<sup>9</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa *Public Agency* merupakan badan pemerintahan yang dibentuk oleh Undang-Undang. Berkaitan dengan hal ini Indroharto mengelompokkan organ pemerintahan menjadi 5 (lima macam), yaitu:

---

<sup>8</sup> *ADB/OECD* yang merupakan akronim dari *Asian Development Bank/The Organisation for Economic Co-Operation and Development* merupakan sebuah gerakan anti korupsi yang dibuat oleh *Asian Development Bank* dengan *The Organisation for Economic Co-Operation and Development* untuk melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di kawasan Asia.

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/instansi>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017 Pukul 13.11.

1. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada di bawah Presiden sebagai kepala eksekutif;
2. Instansi-instansi dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan urusan pemerintah;
3. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
4. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
5. Lembaga-lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>10</sup>

Instansi pemerintah apabila ditelaah menurut klasifikasi di atas, maka dapat dibentuk secara langsung oleh pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden (Contohnya seperti Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet).<sup>11</sup> Sementara itu instansi pemerintah yang dibentuk di luar lingkup eksekutif namun menjalankan tugas pemerintahan contohnya adalah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lain-lain.<sup>12</sup> Contoh dari poin ke-4 (empat) sendiri yaitu adalah lembaga swasta dan lembaga negara yang melakukan *private public partnership* dalam rangka untuk menjalankan pembangunan pemerintahan atau tugas pemerintah lainnya.<sup>13</sup> Poin ke-5 (lima) mempunyai maksud yang berbeda dengan poin ke-4 (empat). Menurut penulis contoh dari poin ke-5 (lima) sendiri

---

<sup>10</sup> Indroharto. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Sinar Harapan. Jakarta. 1993. Hal: 137 Dikutip dari : HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. Hal: 80-81.

<sup>11</sup> <http://www.beritasatu.com/politik/238451-ini-5-instansi-langsung-di-bawah-presiden.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 9:45.

<sup>12</sup> <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-pemerintah-non-kementerian-2>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 9:50.

<sup>13</sup> Contoh dari hubungan *private public partnership* ; <https://www.indonesia-investments.com/projects/public-private-partnerships/item70?>

lebih seperti pemberian *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

*Public Enterprises* mempunyai pengertian “a [business organization](#) wholly or partly owned by the state and controlled through a public authority”.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa *public enterprise* merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagiannya dimiliki oleh negara atau di Indonesia dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat kesamaan antara definisi *public enterprise* dan BUMN di mana keduanya seluruh atau sebagian kepemilikannya dimiliki oleh negara (*state*), contohnya dalam hal ini adalah PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, dan lain-lain.

Selain penyuaipan terhadap Pejabat Publik Asing, juga terdapat penyuaipan terhadap Pejabat Organisasi Internasional Publik yang termasuk ke dalam satu aturan yang sama. Pejabat Organisasi Internasional Publik sendiri berdasarkan *article 2: Use of Terms* pada huruf C adalah :

*“An international civil servant or any person who is authorized by such an organization to act on behalf of that organization.”*

Pejabat Organisasi Internasional Publik maksudnya adalah orang yang diberi kewenangan oleh organisasi internasional untuk mewakili organisasi internasionalnya. Organisasi internasional sendiri di sini dapat mengacu kepada

---

<sup>14</sup> <https://www.britannica.com/topic/public-enterprise>.

dua bentuk dari organisasi internasional yaitu *inter-governmental organization* (IGO) dan *Non-Governmental Organization* (NGO).

IGO dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar yaitu :

1. Organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang umum, contohnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan tujuan yang spesifik atau khusus, contohnya: *International Monetary Fund (IMF)*, *International Labour Organization (ILO)*, dan lain-lain;
3. Organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional atau kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, contohnya: Uni Eropa, Liga Arab, ASEAN, dan lain-lain;
4. Organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional atau kawasan dengan tujuan yang spesifik atau khusus, contohnya: *North Atlantic Treaty Organizations (NATO)*, *Latin America Free Trade Association*, *the Warsaw Treaty Organizations*, dan lain-lain.<sup>15</sup>

NGO sementara itu diartikan sebagai, “*a non-governmental organization (NGO) is any non-profit, voluntary citizens' group which is organized on a local, national or international level*”.<sup>16</sup> Jadi NGO sendiri berdasarkan pengertiannya merupakan organisasi non profit yang bukan bagian dari pemerintahan yang bersifat nasional maupun internasional yang dibentuk oleh masyarakat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa NGO tidak termasuk dalam klasifikasi Organisasi Internasional Publik.

Kedua pengertian di atas (pasal 2 huruf B dan C) mengacu pada para pihak yang dapat menjadi subjek dari penyuaipan yang dikemukakan dalam *chapter III: Criminalization and Law Enforcements, article 16: Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organization*, yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Parthiana, I Wayan. Pengantar Hukum Internasional. CV Mandar Maju. Bandung. 1990. Hal: 75-76.

<sup>16</sup> <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html>.

1. *Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business;*

2. *Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.*

Pada butir pertama dijelaskan bahwa setiap negara yang meratifikasi harus mengadopsi peraturan mengenai penyuapan yang dilakukan dengan sengaja, baik menawarkan atau memberikan sesuatu kepada pegawai negara asing atau pegawai dari organisasi internasional. Butir pertama sendiri menunjukkan suatu keharusan bagi setiap negara untuk menyediakan pengaturan mengenai penyuap (pelaku suap aktif), sementara butir kedua hanya dijadikan sebagai suatu pertimbangan bagi negara-negara peserta konvensi untuk menyediakan produk legislatif atas tindakan menerima uang suap (pelaku suap pasif) tersebut. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara peserta dan telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption* 2003.

Pengesahan terhadap UNCAC mempunyai makna bahwa Indonesia telah melakukan aspek internal dari perjanjian internasional, aspek internal sendiri berkenaan dengan masalah di dalam negeri dari negara yang bersangkutan<sup>17</sup>, sementara itu aspek eksternal berkaitan dengan keterkaitan suatu negara terhadap perjanjian berkaitan dengan hubungannya dengan negara lain.<sup>18</sup> Aspek internal ini berkaitan dengan penting atau tidaknya suatu perjanjian internasional, apabila

---

<sup>17</sup> Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional I*. CV Mandar Maju. 2002. Bandung. Hal: 145.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal: 144.

suatu perjanjian internasional yang pengesahannya membutuhkan persetujuan dari pemerintah saja, maka perjanjian tersebut dianggap tidak terlalu penting substansinya.<sup>19</sup> Perjanjian Internasional yang substansinya dianggap penting adalah perjanjian internasional yang dalam pengesahannya harus melalui badan legislatif, yang mana badan legislatif ini merupakan wakil rakyat, jadi perjanjian internasional tersebut akan mengikat juga bagi rakyat.

UNCAC apabila ditinjau dari penjelasan di atas, merupakan suatu perjanjian internasional yang substansinya penting, karena untuk pengesahannya UNCAC harus disahkan oleh lembaga legislatif yakni DPR melalui prosedur pembentukan perundang-undangan. Keberadaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 memperjelas bahwa UNCAC telah disahkan oleh lembaga DPR dan menjadi bagian dari hukum nasional. Hal ini diperjelas dengan penjelasan bahwa suatu perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh suatu negara berarti perjanjian internasional itu masuk menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut<sup>20</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa UNCAC telah berlaku di Indonesia, keberlakukannya UNCAC dapat dilihat dengan adanya ratifikasi terhadap konvensi tersebut.

Ratifikasi atas UNCAC juga menandakan bahwa perjanjian internasional tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional, ini merupakan akibat dari ratifikasi tersebut. Pada UNCAC sendiri ketentuan pada pasal 16 tentang Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik belum lah diberlakukan, padahal UNCAC telah diratifikasi sejak tahun 2006.

Pengaturan mengenai Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik belum-lah diatur dalam UUPTPK. Pada Undang-undang tersebut belum terdapat pasal yang mengatur mengenai Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik,

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal: 146

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal: 147.

melainkan hanyalah penyuapan terhadap aparatur sipil negara (ASN) atau penyelenggara negara saja, sedangkan penyuapan kepada Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik belum lah diatur. Terdapat beberapa contoh kasus Penyuapan terhadap Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik antara lain :

- **Penyuapan Terhadap Mantan Direktur PT Garuda Indonesia**

Penyuapan terhadap mantan direktur PT Garuda Indonesia oleh perusahaan penyedia mesin pesawat terbang dari Inggris yaitu Rolls Royce. Rolls Royce menyuap mantan direktur PT Garuda Indonesia yaitu Emirsyah Satar dengan uang sebesar € 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Euro) dan US\$ 180.000 (seratus delapan puluh ribu Dollar Amerika), Emirsyah Satar juga menerima suap berupa barang senilai US\$ 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika). Selain itu tersangka kedua pada kasus ini adalah Soetikino Soedarjo selaku perantara antara Emirsyah Satar dan Rolls Royce.<sup>21</sup> Dalam kasus ini Emirsyah Satar selaku Direktur dari PT Garuda Indonesia berada dalam posisi sebagai penerima suap (suap pasif) yang mana saat ini kasusnya masih dalam tahapan pemeriksaan oleh KPK.<sup>22</sup> Sementara itu bagi Rolls Royce sendiri, sebagai yang melakukan suap aktif, tidak dapat diproses oleh KPK atau Lembaga Kejaksaan atau Kepolisian karena tidak terdapat aturan hukum mengatur mengenai hal tersebut.

- **Penyuapan Terhadap Pejabat Kementerian ESDM dan Pertamina**

Contoh kasus kedua yaitu penyuapan terhadap pejabat kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina oleh perusahaan Inggris yaitu Innospec. Pada kasus ini INNOSPEC menyuap mantan Dirjen ESDM yaitu Rachmat Sudibyo, Mnatan Wakil Direktur Utama PT Pertamina yaitu Mustiko

---

<sup>21</sup> Sumber Berita: <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/kasus-suap-royce-rolls-dan-ketentuan-uncac-di-indonesia/>;

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170712160333-12-227425/kpk-kasus-suap-rolls-royce-garuda-indonesia-segera-rampung/>.

<sup>22</sup><https://nasional.kompas.com/read/2018/02/27/11322751/kasus-emirsyah-satar-kpk-panggil-dua-pejabat-garuda-indonesia>

Saleh dan mantan Direktur pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo serta tiga tersangka lainnya. Innospec sendiri menyuap para pejabat ESDM dan PT Pertamina tersebut agar mereka (ESDM dan PT Pertamina) menunda larangan penggunaan penjualan zat aditif penaik oktan premium berbahan dasar timbal yang harusnya berlaku pada tahun 2000.<sup>23</sup> Pada kasus ini Pejabat dari Kementerian ESDM dan Pertamina merupakan penerima suap (suap pasif), yang mana para pejabatnya telah diputus bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>24</sup> Sementara itu para pejabat dari Innospec (suap aktif) telah diputus oleh pengadilan di Inggris (*Court Crown at Southwark United Kingdom*), namun para penyuap ini tidak dapat diproses oleh KPK karena seperti pada contoh kasus pertama, tidak ada dasar hukum.

Kasus di atas menunjukkan bahwa KPK atau lembaga penegak hukum lainnya tidak dapat melakukan penyidikan terhadap penyuap (yang melakukan suap aktif) yang memberikan uang kepada pejabat publik asing (Indonesia) atau Pejabat Organisasi Internasional dikarenakan belum adanya aturan mengenai *Bribery Of Foreign Public Official and Official of a Public International Organization*. KPK dalam Undang-undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pada pasal 41 dinyatakan bahwa “KPK dapat melakukan kerja sama penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang berlaku”. Pasal ini tentunya menjadi dasar bagi KPK untuk dapat bekerja sama dengan penegak hukum negara lain, namun tetap saja KPK tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidiki atau melakukan penuntutan sendiri, terlebih lagi dalam hal ini perusahaan asing lah yang melakukan penyuapan. Artinya KPK hanya dapat melakukan penuntutan kepada penerima suap saja. Undang-undang Anti Korupsi yang diberlakukan saat ini di Indonesia memang dapat diberlakukan ke luar batas teritorial Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Romli Atmasasmita UUPTPK dapat diberlakukan ke luar batas teritorial

---

<sup>23</sup> <http://www.antikorupsi.org/id/content/suap-innospec-kpk-cekal-enam-orang>.

<sup>24</sup> <https://news.detik.com/berita/3022120/suap-innospec-eks-direktur-pertamina-dituntut-7-tahun-penjara>.

dengan berlandaskan asas nasionalitas aktif sebagaimana diatur pada pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika dalam kasus korupsi terdapat warga negara Indonesia yang bertempat tinggal atau kabur ke negara lain.<sup>25</sup> Namun demikian pasal 3 KUHP hanya dapat berlaku bagi warga negara Indonesia sebagai pelaku tindak pidana (pelaku suap pasif), sedangkan dalam kedua kasus di atas terlibat juga perusahaan asing selaku penyuap (pelaku suap aktif).

Pada pembahasan di atas telah diperlihatkan urgensi untuk memberlakukan *Bribery on Foreign Public Officials and Official of Public International Organizations*, hal ini dikarenakan terjadinya pengulangan di mana tindak pidana penyuapan tersebut dilakukan berulang kali. KPK tidak dapat memberlakukan kewenangannya terhadap organ-organ pelaku suap aktif dan/atau organisasi internasional dikarenakan belum adanya aturan mengenai *Bribery on Foreign Public Officials and Official of International Organizations*. Tidak adanya kewenangan dari KPK untuk memproses pelaku suap aktif atau organ-organ dari organisasi internasional merupakan alasan agar pasal 16 UNCAC ini untuk segera diberlakukan. Hal lainnya yang menjadi alasan untuk membuat peraturan ini adalah karena sifat artikel 16 dari UNCAC yang bersifat *mandatory* atau menjadi suatu keharusan, hal ini terdapat pada buku *Identification of Gaps between Laws/Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption*, di mana dikatakan “... *the active bribing of a foreign public officials or an official of an international organisations, is yet to be translated into domestic law in Indonesia. It is therefore recommended that in the next revision of law 31/1999, this lacuna is remedied*”<sup>26</sup>, berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa dalam amandemen UUPTPK yang berikutnya haruslah ada ketentuan mengenai penyuapan ini. Selain itu pada ketentuan artikel 16 dapat dilihat bahwa terdapat kata “*shall*” yang menunjukkan keharusan atau

---

<sup>25</sup> Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional*. Bandung: CV Mandar Maju. 2004. hal: 76.

<sup>26</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. *Gap Analysis: Identification of Gaps between Laws/Regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption*. 2006.

sifat *mandatory* dari artikel ini.<sup>27</sup> Alasan urgensi terakhir adalah karena setiap negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana merupakan musuh Bersama dan dengan di berlakukannya pasal 16 ini maka Indonesia dapat turut serta membantu pemberantasan korupsi di negara lain yang berhubungan dengan Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas kekosongan hukum mengenai *bribery of foreign public officials and officials of a public international organisation*, karena belum adanya aturan mengenai hal tersebut dan adanya urgensi untuk segera diberlakukan aturan mengenai hal tersebut karena terjadi pengulangan tindak pidana penyuapan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sedang akan diberlakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memuat ketentuan mengenai pasal 16 UNCAC ini. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 693 yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang menjanjikan, atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada seorang pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 Tahun dan/atau denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV;

(2) Pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik yang menerima janji atau pemberian secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 9 tahun dan/atau denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV.

Ketentuan pada pasal 693 tersebut merupakan ketentuan yang harus diatur dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat pada pasal 16 UNCAC. Pada pasal 693 sendiri tidak terlalu jelas apa yang dimaksud sebagai pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, dikarenakan tidak ada pengertiannya pada RKUHP buku 1 (satu). Pada RKUHP

---

<sup>27</sup>Atmasasmita, Romli. *Op.Cit.* Hal:78.

buku 1 (satu) pejabat publik asing sebenarnya dimasukan ke dalam kriteria Pejabat yaitu pada pasal 198. Pasal 198 sendiri berbunyi :

“Pejabat adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi :

- A. Pegawai negeri;
- B. Pejabat negara;
- C. Penyelenggara negara;
- D. Pejabat publik;
- E. Pejabat daerah;
- F. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- G. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- H. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
- I. Pejabat publik asing;
- J. Pejabat publik lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan di atas, maka yang menjadi fokus penulis mengenai permasalahan di atas adalah

1. Sejauh mana negara peserta yang telah meratifikasi suatu konvensi wajib menyesuaikan hukum nasionalnya dengan ketentuan pada konvensi tersebut?;
2. Apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu mengatur suap yang dilakukan oleh *foreign public officials* dan *official of international organizations* sebagaimana diatur dalam UNCAC?

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan haruslah memiliki maksud dan juga tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan penjelasan di atas, maksud dan tujuan penulis adalah :

Untuk mengetahui sejauh mana sebuah konvensi yang telah diratifikasi harus diberlakukan dalam hukum nasional. Untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu mengatur suap yang dilakukan oleh *foreign public officials* dan *official of international organizations* sebagaimana diatur dalam UNCAC.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan untuk mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan baik secara hierarki (vertikal) maupun antara peraturan perundang-undangan yang setara (horizontal). Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu<sup>28</sup>:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horisontal;
4. Penelitian terhadap perbandingan hukum;
5. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Metode penulisan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis atau mengkaji mengenai perjanjian internasional dan peraturan dalam hukum nasional yang berkaitan. Sumber hukum primer sendiri mempunyai pengertian sebagai sumber hukum yang mengikat, contohnya seperti Undang-undang, Konvensi Internasional, atau Yurisprudensi. Sumber hukum primer yang akan digunakan penulis dalam hal ini diantaranya adalah :

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI., 1984, hlm. 15

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber hukum sekunder berkaitan dengan sumber hukum yang digunakan untuk menganalisa sumber hukum primer, contohnya seperti Jurnal, Buku, Doktrin, dan tulisan lain yang merupakan karya ilmiah. Penulis sendiri menggunakan sumber hukum sekunder yang berkaitan dengan sumber hukum primer dan juga permasalahan hukum yang terdapat pada karya tulis ini.

Metode analisa digunakan untuk menguji konsistensi horizontal antara kaidah-kaidah hukum yang akan dijadikan sumber hukum dalam penelitian ini. Kaidah-kaidah hukum tersebut terdiri atas sumber hukum primer yang telah penulis jelaskan di atas. Alasan penulis menggunakan metode analisa adalah karena adanya suatu peraturan yang telah diberlakukan namun implementasi-nya belum dilakukan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I : Dalam Bab I ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;

BAB II : Selanjutnya dalam Bab II akan dijelaskan mengenai Teori-teori yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam memberlakukan suatu perjanjian internasional;

BAB III : Bab III menjelaskan mengenai Teori-teori yang berkaitan dengan Tindak Pidana Suap secara umum dan Tindak Pidana Suap yang berkaitan dengan *Foreign Public Official* dan *Official of International Organizations*;

BAB IV : BAB IV merupakan kulminasi dari bab-bab sebelumnya yang akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan di atas;

BAB V : Dalam BAB V ini akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dijelaskan di atas.